BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) yang diciptakan Allah dalam masalah penciptaan dan pewujudan makhluk secara umum, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Inilah cara Allah dalam reproduksi keturunan, memperbanyak populasi, dan mempertahankan kehidupan jenis makhluk tersebut.[1] Di dalam kalimat lain, Abraham Maslow menyebutkan bahwa diantara kebutuhan manusia, terdapat yang ia sebut dengan kebutuhan fisiologis, dalam artian kebutuhan seksual, merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi syarat untuk melangsungkan kehidupannya.[2]

Pernikahan merupakan satu-satunya ibadah yang disyariatkan kepada manusia sejak nabi Adam AS. hingga sekarang dan sampai hari kiamat, bahkan akan berlanjut hingga di akhirat.[3] Pernikahan sebagai ibadah yang disyariatkan untuk manusia di sepanjang masa, selain sebagai wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis setiap manusia, juga mengandung dua dimensi. Kedua dimensi tersebut adalah dimensi ibadah dan dimensi sosial.

Ada beberapa indikator pernikahan mempunyai dimensi ibadah, diantaranya adalah pernikahan (baca: berhubungan suami istri) lebih baik dilakukan dalam keadaan sepi, sebagaimana ibadah pada umumnya yang

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 453.
[2] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Andi, 2004), 16.
[3] Zadah 'Abdurrahman bin Muhammad Sulaiman, *Majma' al-Anhur Sharḥ Multaqa al-Abḥur Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, 1998), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik dilakukan dalam kondisi sepi. Indikator kedua adalah Rasul memerintahkan umatnya untuk menikah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri.[4]

Dengan pernikahan, Islam ingin menempatkan manusia pada derajat kemanusiaannya yang membedakannya dengan hewan, yakni dalam menyalurkan kebutuhan seksual tanpa adanya aturan tersendiri. Dengan pernikahan yang mengatur dalam penyaluran kebutuhan seksual, ingin memberikan perlindungan pada diri umatnya yang pada akhirnya akan mendatangkan kemanfaatan serta menolak kerusakan baik di dunia ini, maupun setelah di akhirat.

Sebagai konsekuensi adanya dimensi ibadah dalam pernikahan, di dalam al-Qur'an dan al-Hadits diatur beberapa akibat hukum dari pernikahan. Diantara aspek-aspek yang diatur adalah subjek hukum pernikahan, hak dan kewajiban dari subjek hukum, putusnya sebuah pernikahan, dan nasab anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan.

Pembahasan tentang subjek hukum pernikahan, di dalam al-Qur'an disebutkan dengan perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi disebutkan secara eksplisit di dalam ayat 23 surat *al-Nisā'*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

> "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. al-Nisa' : 23)[5]

Para ulama' membagi kedalam 2 kelompok perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya (*muabbad*) dan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu (*muaqqat*)[6]. Menurut mazhab Maliki, ada 25 perempuan yang dilarang dinikahi selamanya. 14 orang karena nasab, 8 karena pernikahan, para istri nabi, perempuan yang di-*li'an,* dan perempuan yang dinikahi di masa *'iddah.*[7]

Adapun perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu sebanyak 23 orang. Diantaranya adalah orang murtad (orang

---

[5] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 136.

[6] Yang dimaksud *muaqqat* bukan karena ada batasan waktu yang telah ditentukan, melainkan karena adanya suatu syarat yang tidak terpenuhi. Sehingga ketika syarat tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Lebih lanjut lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah Juz IV,* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), 60.

[7] Wahbah Zuhailiy, *al-Fih al-Islamiy wa Adillatuhu Juz VII,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang keluar dari agama Islam) dan selain perempuan *kitabiyyah.*[8] Disini terjadi dinamika pemikiran sejak masa sahabat hingga sekarang. Bagaimana hukum laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim atau sebaliknya. Baik perempuan tersebut khusus *ahl al-kitāb* atau perempuan non-muslim secara umum.[9]

Perbedaan pendapat itu juga terjadi di Indonesia. Di dalam UU Nomer 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur tentang pernikahan beda agama. Akan tetapi, menurut Ahmad Sukarja, di dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan pasal 8 point f "Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin."[10] Hukum agama Islam di Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam.[11] Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 butir c dan pasal 44 secara tegas melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam (baik laki-laki ataupun perempuan) dengan orang non-muslim. Dengan demikian pernikahan antara orang Islam dan non-muslim di

---

[8] Ibid., 130.

[9] Perbedaan pendapat tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim sudah terjadi sejak masa sahabat. Sebagian membolehkan menikahi perempuan ahl al-kitab sebagai pengkhususan dari perempuan musyrik yang haram dinikahi. Tetapi sebagian mengharamkannya. Lihat Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an, Juz III,* (Riyadl: Dar 'Alam al-Kutb, 2003), 68. Di Indonesia, akan dibahas setelah ini.

[10] Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar islam,* (Yogyakarta: LkiS, 2006), 52.

[11] Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia diyakini dilarang berdasarkan ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan negara.

Al-Qur'an, membahas khusus tentang pernikahan beda agama di dalam 3 (tiga) tempat, yakni ayat 221 surat al-Baqarah, ayat 5 surat al-Maidah, dan ayat 10 surat al-Mumtahanah. Dari ketiga ayat tersebut, ada 3 term yang muncul, yakni musyrik, kafir, dan *ahl al-kitab.* Pada ayat 221 surat al-Baqarah mengungkapkan larangan mengawini orang **musyrik**, baik laki-laki mengawini perempuan musyrik maupun sebaliknya. Adapun surat al-Mumtahanah ayat 10 menyebutkan larangan perempuan mukmin dikawinkan dengan laki-laki **kafir**. Sedangkan ayat 5 surat al-Maidah menjelaskan adanya kebolehan bagi pengikut Muhammad untuk menikahi ***ahl al-kitab***.[12]

Di dalam mazhab Hanbali, seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak baik ahli kitab harbi (memusuhi Islam) ataupun ahli kitab dzimmi (tunduk pada pemerintahan Islam). Tidak makruh baik ahli kitab harbi maupun dzimmi, karena ayat dinyatakan secara mutlak kebolehannya tidak ada pengkhususan bagi ahli kitab dzimmi saja. Namun dengan syarat, kedua orang tua dari perempuan tersebut harus juga ahli kitab. Jika salah satu dari ayah atau ibunya tidak ahli kitab (seperti penyembah berhala) maka menikahi perempuan tersebut dilarang.[13]

Di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 membolehkan adanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan *ahl al-kitab* (Nasrani dan Yahudi), akan tetapi di dalam KHI kebolehan itu dihapuskan dan secara mutlak

[12] Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam,* 20.
[13] al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah Juz IV,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang pernikahan antara orang Islam dengan non-Islam.[14] Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran yang berlebih terhadap fenomena perpindahan agama seorang muslim yang diakibatkan adanya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama menjadi ketakutan tersendiri bagi para elit muslim. Ketakutan ini membuatnya buta, hingga menemukan momentumnya di KHI bukan hanya dengan melarang perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, tetapi juga melarang laki-laki muslim mengawini perempuan *ahl al-kitab.*[15]

Pernikahan beda agama yang dilarang di Indonesia terdapat alasan politik dan persaingan antar agama, khususnya Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan), yang mengakibatkan keluarnya fatwa MUI pada tanggal 1 Juni 1980 dan mencapai puncaknya diberlakukannya KHI sebagai pedoman hakim di Pengadilan Agama. Di dalam buku Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam disebutkan bahwa di dalam masalah nikah lintas agama, umat Islam masih terkungkung dalam "nalar politik-agama". Keterkungkungan ini terlalu lama, sehingga sulit untuk keluar dan menuju "nalar religi" yang lebih jernih.[16]

Di dalam sisi lain, terdapat pendapat dari Kaum Islam Liberalis Progresif yang terkumpul dalam organisasi bernama Jaringan Islam Liberal (JIL). Kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah hal yang diperbolehkan. Ulil Abshor Abdala, kordinator JIL, berpendapat bahwa

---

[14] Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam,* 129.
[15] Ibid., 145.
[16] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan pernikahan beda agama sudah tidak relevan lagi dan al-Qur'an sendiri tidak pernah secara tegas melarang pernikahan beda agama. Abdul Moqsith Ghazali juga berpendapat bahwa dalam pemahaman secara bahasa (literal) pun pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab atau antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim (ahli kitab), diperbolehkan. Selain itu juga, tidak ditemukan di dalam teks-teks keagamaan tentang larangan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim (ahli kitab). Sehingga tidak adanya dalil yang melarang itu adalah dalil diperbolehkannya pernikahan tersebut.

Ada 3 pokok pikiran yang dijadikan landasan oleh kelompok Islam Progresif ini. Pertama, landasan historis. Ada beberapa sahabat nabi yang tercatat dalam sejarah menikahi perempuan-perempuan non-muslim (ahli kitab), seperti Utsman bin Affan menikah dengan Bailah binti Qaraqashah al Kalbiyah beragama Nasrani. Kedua, landasan teologis normatif. Mereka masih menggunakan teks-teks keagamaan sebagai dalil, dalam masalah ini masih berlandaskan pada ayat 5 surat al-Maidah. Di dalam ayat ini, diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-kitab.* Ketika merujuk pada kitab-kitab tafsir, term *ahl al-kitab* tidak hanya terbatas pada Yahudi dan Nashrani, sehingga pada kesimpulannya agama-agama yang ada di Indonesia termasuk *ahl al-kitab.* Ketiga, paham pluralisme. Yang membawanya pada kesimpulan bahwa semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu keluarga pencipta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.[17]

Dalam menyikapi tentang pernikahan beda agama, golongan pertama yang diwakili oleh fatwa MUI dan Kompilasi hukum Islam, cenderung masih memahami suatu ayat dengan literal, sehingga sulit dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer termasuk pernikahan beda agama. Sedangkan kelompok kedua, terkesan kurang memperhatikan teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga diperlukan suatu pendekatan lain yang dapat mengakomodasi kedua kelompok tersebut dan tidak menghilangkan semangat moral dan spiritual hukum Islam.

Islam adalah agama yang sesuai dengan segala tempat dan waktu. Keyakinan ini berimplikasi bahwa hukum-hukum Islam juga harus mampu menyelesaikan permasalahan kontemporer dengan tidak menghilangkan semangat moral dan spiritual hukum Islam. Hal ini dapat diwujudkan dengan menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk selanjutnya diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemasalahatan umum.[18] Disini letak urgensi pemahaman atas *maqāṣīd al-syarī'ah* yang menjadi penentu benar atau tidaknya suatu hukum.

---

[17] It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal,* artikel pernah disampaikan diskusi Rutin yang di selenggarakan F.U.S.UIN. Riau Tangga1 5 Desember 2007

[18] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan,* (Yogyakarta: LkiS, 2012), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam sejarah ilmu ushul fiqh, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tidak ditemukan secara tegas di dalam pemikiran ulama'-ulama' ushul fiqh sebelum masa Al-Syatibi.[19] Di tangan al-Syatibi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi bagian dari ushul fiqh. Disinilah terjadi pertemuan antara teori hukum Islam dan filsafat Hukum Islam. Maka tidak mengherankan oleh para ulama', al-Syatibi dikukuhkan sebagai *Mua'assis 'Ulum al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (pendiri ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*).[20]

Menurut Jaser Audah, terdapat tiga hal yang disumbangkan oleh al-Syatibi dalam reformasi *maqāshid al-syari'ah.* Pertama, pergeseran *maqāshid al-syari'ah* dari *unrestricted interest* (kepentingan yang tidak dibatasi dengan jelas) menuju ke *fundamentals of law* (point inti hukum). Kedua, pergeseran dari *wisdom behind ruling* (hikmah dibalik aturan hukum) menuju *bases for the ruling* (dasar bagi pengaturan hukum). Ketiga, pergeseran dari *uncertainty* (*dzanniyyah*) ke certainty (*qath'iyyah*).[21]

Dari sini penulis dapat melihat al-Syatibi menggeser *maqāshid al-syari'ah* dari konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah landasan metodologis yang aktif dan dinamis. *Maqāshid al-syari'ah* bukan hanya

---

[19] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57.

[20] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan,* 189.

[21] Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach,* (London: IIIT, 2008), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi alat pembenaran ijtihad, tetapi dijadikan sebagai landasan dalam berpikir bahkan menjadi penentu benar tidaknya suatu ijtihad.[22]

Konsep dasar di dalam *maqāshid al-syari'ah* menurut al-Syatibi adalah bahwa pembebanan syari'at untuk manusia selalu bermuara pada penjagaan tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat tersebut oleh al-Syatibi dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni *dlaruriyyāt, ḥājiyyāt,* dan *taḥsīniyyāt. Maqaṣhid al-Dlaruriyyāt* terdapat 5 unsur yang menjadi pokok dari tingkatan kemaslahatan yang lain, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa (diri), akal, keturunan, dan harta benda.[23]

Penjagaan agama mengambil dua bentuk yakni menjaga agar agama Islam tetap berada di dalam diri manusia serta menjaga eksistensi agama Islam.[24] Dalam pandangan ulama' yang melarang adanya pernikahan beda agama yang dikhawatirkan adalah terjadinya perpindahan agama, dan memang hal ini sejalan *maqāshid al-syari'ah* yang terdapat di dalam ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 5 surat al-Maidah, akan tetapi kekhawatiran itu tidak sepenuhnya terjadi pada setiap pernikahan beda agama. Dengan kedewasaan keagamaan masing-masing pihak, perpindahan agama tidak akan terjadi. Kalaupun seandainya memang terdapat pihak yang berpindah agama, Islam tidak mengenal paksaan dalam masalah keyakinan. Karena

---

[22] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan,* 194-195.

[23] Ibrohim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt,* (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), 20.

[24] Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyyat al-Maqaṣhid 'inda al-Imam al-Syatibi,* (Virginia: al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiy, 1995), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam hanya mengarahkan kemana seharusnya berjalan, agar kelak mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.[25]

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pernikahan beda agama yang menjadi polemik hukum, menggunakan paradigma *maqāshid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi. Meskipun pada masa sekarang kajian *maqāshid al-syari'ah* sudah sangat maju, bahkan ditangan Ibnu Asyur telah menjadi ilmu yang mandiri[26], tetapi kajian *maqāshid al-syari'ah* menurut al-Syatibi tetap menarik karena hingga sekarang, pembahasan *maqāshid al-syari'ah* tetap identik dan tidak bisa lepas dari nama al-Syatibi. al-Syatibi adalah ulama' pertama yang memberikan pedoman aplikatif dalam menggunakan *maqāshid al-syari'ah* sebagai sebuah pendekatan.

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan teori al-Syatibi tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menemukan *maqāshid al-syari'ah,* metode dan kaidah yang dikembangkan untuk menggunakan *maqāshid al-syari'ah* sebagai sebuah pendekatan, dan pada puncak pembahasan, peneliti akan berusaha menerapkan teori al-Syatibi tersebut pada pernikahan beda agama di Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul **"Pernikahan Beda Agama menurut Hanbali dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*".**

---

[25] M. Subhan et al., *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 81.
[26] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hikmah pernikahan dalam Islam.
2. Tujuan disyariatkannya pernikahan.
3. Pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali.
4. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memandang pernikahan yang dilakukan antara orang yang berbeda agama.

Melihat luasnya permasalahan yang muncul dari latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan hanya memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah berikut ini :

1. Hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali.
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan beda agama menurut Mazhab Hanbali.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, identifikasi dan batasan masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan beda agama menurut mazhab Hanbali?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan penelitian yang membahas tentang pernikahan beda agama dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah.* Di sisi lain, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan beda agama akan tetapi bukan dipandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah,* penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi di IAIN Sunan Ampel pada tahun 2003 dengan judul "Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Syariah dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'īm). Pada skripsi ini, peneliti mengemukakan relevansi nikah beda agama dalam perspektif syariah dengan Hak Asasi Manusia menurut an-Na'im. Menurut an-Na'im tidak ada alasan bagi agama untuk melarang umatnya secara bebas memilih pasangan yang berbeda keyakinan, tetapi oleh peneliti cita-cita an-Na'im dianggap suatu utopis belaka. Selain itu, skripsi ini juga membahas tentang penerapan hukum Islam tentang nikah beda agama yang masih didasarkan pada syariah historis menurut an-Na'im.
2. Skripsi di IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 2006 dengan judul, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Nurcholis Madjid dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kawin Beda Agama". Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa menurut Nurcholis Madjid kawin beda agama adalah diperbolehkan, antara laki-laki muslim dengan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahlul kitab. Tetapi ketika antara perempuan muslimah dengan lelaki ahlul kitab, Nurcholis Madjid menggaris bawahi prinsip dasar tentang tidak adanya pemaksaan dalam hal agama. Akan tetapi menurut KHI, secara tegas untuk melarang pernikahan beda agama.

3. Skrips di IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 2008 dengan judul "Studi Analisis Terhadap Kawin Beda Agama dalam Perspekti Fiqh Lintas Agama." Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa dalam fiqih lintas agama, kawin beda agama adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pendapat ini berlandaskan ayat 5 surat al-Maidah. Selain itu menurut peneliti, dalam pandangan fiqh lintas agama, terminologi ahlul kitab yang ada pada masa nabi dan masa sekarang adalah sama. Sedangkan menurut ulama' fiqh, terminologi ahlul kitab hanya dikhususkan pada zaman Nabi saja, karena pada zaman nabi mereka (ahlul kitab) masih berpedoman pada tauhid, sedangkan sekarang mereka mengakui adanya konsep trinitas.
4. Skrips di IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 2002 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Keluarga Sakinah dari Perkawinan Beda Agama". Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang berlainan agama, tidak akan merasakan kebahagiaan lahir dan batin melainkan hanya mementingkan kebahagiaan dunawi saja. Padahal, menurut peneliti tersebut, pada dasarnya Islam memberikan perhatian kepada kepentingan umatnya secara utuh duniawi dan ukhrowi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi di IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 2005 dengan judul "Analisis Atas Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draff KHI". Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa menurut KHI pernikahan beda agama adalah dilarang secara mutlak, sedangkan menurut CLD KHI, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu diperbolehkan. Dari kedua kubu ini, sama-sama mendasarkan pendapatnya pada surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Maidah ayat 5, dan surat al-Mumtahanah ayat 10.
6. Skripsi di IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 1998 dengan judul "Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Beda Agama." Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa di dalam UU tentang Perkawinan tersebut tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga ketika orang yang ingin melakukan pernikahan beda agama, mereka menggunakan berbagai cara. Dengan berbagai cara tersebut tentunya bukan solusi yang baik, akan tetapi malah menjadi ketidakjelasan hukumnya.
7. Skripsi di IAIN Sunan Kalijaga fakultas Syariah tahun 2000 dengan judul "Penerapan Kritik Nalar Islam Arkoun atas Larangan Perkawinan Antaragama dalam Hukum Islam".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali.
2. Mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan beda agama menurut mazhab Hanbali.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, setidaknya dalam 2 (dua) hal berikut ini :

1. Aspek Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang aplikasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kasus-kasus tertentu serta diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang serta para ulama' dan dai dalam menentukan hukum perkawinan antara orang yang berbeda agama, khususnya antara orang Islam dan non-*muslim.*

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sub-sub bagian dari judul penelitian ini sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pernikahan Beda Agama

   Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Salah satu pihak beragama Islam dan lainnya beragama selain Islam.

2. Mazhab Hanbali

   Adalah salah satu mazhab dalam hukum Islam (*fiqh*) yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal.

3. Perspektif

   Yang dimaksud perspektif disini adalah sudut pandang[27] yang diambil dalam penelitian ini. Teori *maqāshīd al-syarīah* menurut al-Syatibi yang menjadi sudut pandang penliti dalam menganalisis pernikahan beda agama.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

   Maqāṣid al-Syarī'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat, baik berupa *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah* (keseluruhan aspek syariat) maupun *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* (khusus suatu bab tertentu yakni pernikahan).[28]

---

[27] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

[28] Ini menurut Yusuf Hamid al'Alim dalam bukunya *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan,* 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data yang Dikumpulkan

   Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, data yang perlu untuk dikumpulkan adalah sebagai berikut :

   a. Biografi Ahmad bin Hanbal.
   b. Metode penentuan hukum dalam mazhab Hanabilah.
   c. Hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanabilah.

3. Sumber Data

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini, semuanya berupa data tertulis, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

   a) *Al-Qur'an* dan *al-Hadits*
   b) Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil ai al-Qur'an.*
   c) Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal.*
   d) Ibnu Najar, *Syarhul Kaukibil Munir.*
   e) Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir.*
   f) Ibnu Qudamah, *Umdat al-Fiqh fi al-Madzhab al-Hanbali.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Ibnu Muflih al-Hanbali, *al-Furu' fi al-Fiqh al-Hanbali.*

h) Al-Jaziri*, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah.*

i) Buku, Jurnal, dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan penulis melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, penulis melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanabilah.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian menjelaskan hukum perkawinan beda agama menurut mazhab Hanabilah, serta kemudian penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap hukum perkawinan beda agama menurut mazhab Hanabilah.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal yang menjadi titik tolak penelitian akan dijelaskan. Selain itu, yang paling penting adalah rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini setelah melihat latar belakangnya.

Bab Kedua, landasan teori penelitian ini yang berisi sejarah perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah*, pengertian dan dasar *maqāṣid al-syarī'ah,* klasifikasi *maqāṣid al-syarī'ah*, cara memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, dan metode ijtihad yang harus dikembangkan serta peranan *maqāṣid al-syarī'ah* di dalamnya. Dalam bab kedua, teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini yang akan menjadi landasan dan alat menganalisis tentang pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali.

Bab Ketiga, data yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri atas biografi Ahmad bin Hanbal, metode dalam penentuan hukum, dan pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali. Bab ini mengemukakan objek dan fokus pembahasan dalam penelitian ini, sehingga menjadi jelas objek penelitian tersebut.

Bab Keempat, berupa analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali. Bab ini merupakan penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri atas metode penentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum menurut mazhab Hanbali, konstruksi hukum pernikahan beda agama menurut mazhab Hanbali, dan hukum pernikahan beda agama yang berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah.*

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id